

SALINAN



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SUMBAWA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Alokasi Dana Desa Sementara setiap Tahun Anggaran yang pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan rincian Anggaran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil menurut daerah kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 104).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat;
4. Desa adalah desa yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Sumbawa Barat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.




Pasal 2

- (1) Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 58.782.016.700,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- (2) Penetapan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 3 Januari 2022

 BUPATI SUMBAWA BARAT, 

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


AMAR NURMANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TANGGAL 3 Januari 2022
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

**DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ADD DESA
1	2	3	4
I	Kecamatan Jereweh		
1		Desa Goa	945.058.804
2		Desa Belo	1.124.476.969
3		Desa Beru	1.223.485.435
4		Desa Dasan Anyar	1.017.661.210
II	Kecamatan Maluk		
5		Desa Maluk	1.108.207.520
6		Desa Benete	1.147.000.239
7		Desa Bukit Damai	1.013.159.540
8		Desa Mantun	1.006.106.618
9		Desa Pasir Putih	1.030.048.992
III	Kecamatan Sekongkang		
10		Desa Sekongkang Atas	1.033.354.278
11		Desa Sekongkang Bawah	1.015.552.017
12		Desa Tongo	986.139.560
13		Desa Aikangkung	1.067.981.310
14		Desa Tatar	918.362.304
15		Desa Talonang Baru	1.105.610.233
16		Desa Kemuning	906.520.426
IV	Kecamatan Taliwang		
17		Desa Labuhan Lalar	1.246.298.215
18		Desa Lalar Liang	1.079.561.618
19		Desa Labuhan Kertasari	1.121.503.182
20		Desa Seloto	1.039.947.440
21		Desa Tamekan	946.155.312
22		Desa Banjar	1.150.599.693
23		Desa Batu Putih	1.284.905.943
24		Desa Sermong	908.597.979
V	Kecamatan Seteluk		
25		Desa Meraran	971.714.735
26		Desa Air Suning	1.007.921.017
27		Desa Rempe	942.859.224
28		Desa Seteluk Atas	1.167.503.910
29		Desa Seteluk Tengah	1.349.752.371
30		Desa Kelanir	1.051.945.213
31		Desa Tapir	977.718.610
32		Desa Lamusung	930.211.363
33		Desa Seran	903.395.545
34		Desa DesaLoka	929.466.570
VI	Kecamatan Poto Tano		

35			
36		Desa Senayan	1.019.715.728
37		Desa Mantar	926.353.380
38		Desa Kiantar	1.016.883.128
39		Desa Poto Tano	954.541.357
40		Desa UPT. Tambak Sari	895.190.861
41		Desa Kokarlian	1.071.477.343
42		Desa Tebo	929.927.707
VII	Kecamatan Brang Rea	Desa Tuananga	1.055.266.204
43			
44		Desa Desaberu	1.004.783.341
45		Desa Tepas	1.170.493.167
46		Desa Bangkat Monteh	962.924.515
47		Desa Sapugara Bree	1.100.103.718
48		Desa Tepas Sepakat	1.039.944.094
49		Desa Lamuntet	993.743.963
50		Desa Rarak Ronges	1.052.384.439
51		Desa Moteng	966.752.638
51		Desa Seminar Salit	997.953.992
VIII	Kecamatan Brang Eno		
52		Desa Mura	969.847.738
53		Desa Kalimantanong	967.000.682
54		Desa Lampok	990.561.724
55		Desa Manemeng	1.079.313.096
56		Desa Mujahiddin	1.039.858.388
57		Desa Mataiyang	918.212.102
JUMLAH			58.782.016.700


 BUPATI SUMBAWA BARAT,

 W. MUSYAFIRIN

1
PT